SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA RAMBAYAN KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Anggi

NIM. E1031221083

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA RAMBAYAN KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh

ANGGI
NIM. E1031221083

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA RAMBAYAN KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Anggi

NIM. E1031221083

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Hj. Sri Maryuni, M.Si

NIP. 196503021990022001

Tanggal : 13-5-2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Haunan Fachry Rohilie, S.I.P, M.A

NIP. 199003182019031010

Tanggal : 15/6/2026

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA RAMBAYAN KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS

Oleh :
ANGGI
NIM. E1031221083

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Selasa, 7 Juli 2026
Waktu	: 11.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang 1

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Sri Maryuni, M.Si
NIP. 196503021990022001

Sekretaris

Hannan Fachry Rohilie, S.I.P, M.A
NIP. 199003182019031010

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Martoyo, M.A
NIP. 196010031986031004

Penguji Pendamping

Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 198805072014041002

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyaluran BLT Dana Desa di Desa Rambayan, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, masih belum terpenuhinya kriteria keluarga penerima manfaat dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, keterlambatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait penggunaan dana bantuan langsung tunai dana desa. Penelitian ini menggunakan teori prinsip-prinsip utama yang mendasari *Good Governance* menurut (Sedarmayanti, 2009, 289), yaitu meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan supremasi hukum. Dalam penerapan prinsip good governance difokuskan pada prinsip akuntabilitas dengan aspek-aspek sebagai berikut: Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, dan Adanya *Ouput* dan *Outcome* yang terukur. Lokasi penelitian adalah Desa Rambayan, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Rambayan, Kaur Keuangan Desa Rambayan, Ketua BPD Desa Rambayan, dan Masyarakat penerima BLT Dana Desa. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyaluran BLT Dana Desa di Desa Rambayan telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah desa Rambayan diharapkan dapat memperbaiki sistem pendataan, meningkatkan transparansi informasi, serta menerapkan sanksi yang tegas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: *Good Governance,* Akuntabilitas, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the implementation of the principle of accountability in the distribution of direct cash assistance from village funds (BLT-DD) in Rambayan Village, Tekarang District, Sambas Regency. The problems in this study are, the criteria for beneficiary families in the distribution of direct cash assistance from village funds have not been met, delays in the distribution of direct cash assistance from village funds, and the lack of socialization to the community regarding the use of direct cash assistance from village funds. This study uses the theory of the main principles underlying Good Governance according to (Sedarmayanti, 2009, p. 289), which include accountability, transparency, participation and the rule of law. In the application of the principle of good governance, the focus is on the principle of accountability with the following aspects: The existence of conformity between implementation and standard implementation procedures, the existence of sanctions determined for errors or negligence in the implementation of activities, and the existence of measurable Output and Outcome. The location of the study is Rambayan Village, Tekarang District, Sambas Regency. The subjects of this study were the Head of Rambayan Village, the Head of Finance of Rambayan Village, the Chair of the Village Consultative Body (BPD), and community members receiving Village Fund Direct Cash Assistance (BLT). Interviews and documentation were used for data collection. The results of this study indicate that the implementation of the accountability principle is still suboptimal. Therefore, the Rambayan village government is expected to improve the data collection system, increase information transparency, and implement strict sanctions to realize good governance.

Keywords: Good Governance, Accountability, Village Fund Direct Cash Assistance.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rambayan, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas". Masalah penelitian dalam skripsi ini yaitu masih belum terpenuhinya kriteria keluarga penerima manfaat dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, keterlambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi terhadap Masyarakat terkait pengggunaan dana bantuan langsung tunai dana desa. Dilihat dari permasalahan yang ada, permasalahan tersebut dapat terjadi karena belum optimalnya penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dalam penyaluran BLT Dana Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan, dan menganalisis Bagaimana Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana (BLT-DD) di Desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan penjelasan secara lebih mendalam tentang permasalahan yang terjadi dilapangan. Analisis yang diperoleh dalam penelitian ini mengarah pada kebenaran yang diperoleh berdasarkan data yang berkaitan dengan penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dalam penyaluran BLT Dana Desa oleh Pemerintah Desa Rambayan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk menguji keabsahan data, teknik yang digunakan yaitu teknik

triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang dimana teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa narasumber dengan berbagai teknik yang berbeda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Rambayan, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Penerapan prinsip akuntabilitas oleh pemerintah desa Rambayan dalam penyaluran BLT Dana Desa yaitu 1) Aspek Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Proses tersebut dimulai dari pendataan calon penerima, pelaksanaan musyawarah desa (Musdes), penetapan penerima bantuan, hingga pengajuan pencairan dan penyaluran kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan prosedur yang seharusnya. Salah satunya adalah adanya kebijakan pemerintah desa yang memprioritaskan masyarakat dengan kondisi sakit, sehingga berpotensi mengabaikan masyarakat lain yang sebenarnya juga memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Selain itu, proses pencairan yang bergantung pada dana desa menyebabkan penyaluran BLT dilakukan secara rapel setiap 3 sampai 4 bulan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran yang seharusnya dilakukan setiap bulan. 2) Aspek Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan, meskipun secara administratif telah terdapat aturan mengenai sanksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan BLT Dana Desa di Desa Rambayan, namun dalam implementasinya sanksi yang diberikan masih bersifat

ringan dan lebih mengarah pada pembinaan. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme sanksi dan pengaduan menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penegasan dalam penerapan sanksi serta peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar pengelolaan BLT Dana Desa dapat berjalan lebih akuntabel dan transparan. 3) Aspek adanya *output* dan *outcome* yang terukur, menunjukkan bahwa *output* program BLT Dana Desa telah tercapai melalui tersalurkannya bantuan kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan hasil pendataan dan musyawarah desa. Sementara itu, *outcome* program terlihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat penerima bantuan, yaitu membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, membeli obat-obatan, serta mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun demikian, pemerintah desa belum memiliki mekanisme evaluasi dan indikator yang jelas untuk mengukur dampak program secara terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek *output* dan *outcome* yang terukur telah terlaksana dengan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi yang lebih sistematis agar keberhasilan program dapat diukur secara lebih akurat

Saran yang peneliti berikan kepada pemerintah Desa Rambayan yaitu 1) Kesesuaian Pelaksanaan dengan Standar Prosedur, Pemerintah Desa Rambayan diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa agar benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal ketepatan waktu penyaluran bantuan. Selain itu, dalam proses penetapan penerima bantuan, pemerintah desa diharapkan dapat lebih objektif dengan memperhatikan seluruh kriteria yang telah ditentukan, tanpa hanya

memprioritaskan kelompok tertentu. Hal ini penting agar bantuan dapat disalurkan secara adil, merata, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan; 2) Adanya Sanksi atas Kesalahan atau Kelalaian, Pemerintah Desa Rambayan diharapkan dapat menerapkan sanksi secara lebih tegas terhadap setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan BLT Dana Desa, sehingga dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kedisiplinan aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemerintah desa juga perlu melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat terkait mekanisme sanksi dan pengaduan. 3) Adanya *Output* dan *Outcome* yang Terukur, Pemerintah Desa Rambayan diharapkan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan BLT Dana Desa dengan menyusun indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan pemantauan terhadap manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan sehingga dampak program dapat diketahui dan dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan BLT Dana Desa di masa yang akan datang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Anggi

Nomor Induk Mahasiswa : E1031221083

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Studi : Strata Satu (S1)

Peneliti menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya pribadi saya. (tidak menyuruh orang lain untuk membuat/mengerjakannya) dan bukan hasil dari plagiat dari skripsi atau karya ilmiah orang lain serta tidak ada pendapat atau karya yang ditulis, ditertibkan orang lain, yang saya ketahui selama penyusunan skripsi ini. Kecuali yang disebutkan secara jelas dalam skripsi ini dan tercantum dalam daftar pustaka, Saya bersedia jika pernyataan ini salah, saya akan di kenakan hukuman seperti yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik maupun Universitas Tanjungpura Pontianak. Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, 10 Juni 2026



Anggi

E1031221083

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan "
(QS. Al- Insyirah: 5)

"Semua jatuh bangunku hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia."
(Baskara Putra-Hindia)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Teristimewa dengan penuh cinta kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Aspian dan Ibunda Juliarti. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti demi mengantarkan anak pertama ini meraih pendidikan setinggi-tingginya. Ayah, terima kasih telah menjadi sosok pekerja keras dan teladan yang mengajarkan arti keteguhan. Ibu, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.
2. Adik-adikku, Doni dan Muhammad Fahri. Terima kasih sudah ikut seta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah lebih baik dan menjadi versi yang paling hebat.
3. Keluarga besar penulis terima kasih selalu memberikan dukungan motivasi, semangat, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.

4. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Deni Abdurrahman Hadi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, pikiran, dan materi kepada penulis. Telah menjadi rumah, pendamping segala hal, yang menemani , mendukung serta menghibur dalam kesedihan. Mendengar keluh kesah dan selalu memberi semangat untuk penulis pantang menyerah.
5. Sahabat seperjuangan Revalina Dhiya Kamila, Resti Andini, Noviana Widya Safitri, Melvia Difa Putrika, Deni Aliong, dan Eva. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat dan selalu hadir bersedia direpotkan dalam berbagai hal, baik dalam urusan perkuliahan maupun di luar itu.
6. Teman-teman KKM "Embaong Girl" Stevania Triana Putri, Gita Maudia Amanda Septiani, Dinda Dwinita, Nadira Adinta Novia, Fitri Liani dan Cinta Widya Astuti. Terima kasih atas kepedulian, kebersamaan, dukungan, perhatian yang diberikan selama 40 hari itu, hingga sampai saat ini. Terima kasih telah membersamai serta selalu hadir dalam setiap proses dan momen selama penyusunan skripsi ini.
7. Terakhir, untuk diri saya sendiri yang sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah dan ingin menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam, dan skripsi ini menjadi bukti perjuangan nyata dan patut dibanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT. karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas" ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis sebagai syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan Skripsi ini, karena hasil yang dicapai ini baru merupakan langkah awal dari ilmu pengetahuan yang didapatkan penulis.

Keberhasilan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada;

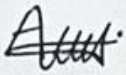
1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Ira Patriani, S.I.P, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang selalu memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Pemerintahan.

3. Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku Koordinator program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Penguji Pendamping yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Dr. Sri Maryuni, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang sudah meluangkan waktu dan telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan nasihat dalam penulisan Skripsi ini.
5. Haunan Fachry Rohilie, S.I.P, M.A selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang sudah meluangkan waktu dan telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan nasihat dalam penulisan Skripsi ini.
6. Prof. Dr. H. Martoyo, M.A selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Wakil Dekan, Bapak/Ibu dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan.
8. Pemerintah Desa Rambayan, serta Informan-Informan lainnya yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam mendukung penulisan Skripsi ini.

Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan tulisan yang sederhana ini dengan sebaik mungkin, namun Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis bersedia menerima saran dan kritik agar dapat menyempurnakan tulisan ini. Sehingga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang

lebih baik bagi pembaca serta dapat dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang.

Pontianak, 10 Juni 2026



Anggi

E1031221083

DAFTAR ISI

SKRIPSI ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **xi**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **xii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Fokus Penelitian 9
1.4 Rumusan Masalah 9
1.5 Tujuan Penelitian 9
1.6 Manfaat Penelitian 9
1.6.1 Manfaat Teoritis 10
1.6.2 Manfaat Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
2.1 *Good Governance* 11
2.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance* 14
2.3 Definisi Akuntabilitas 18
2.4 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 21
2.5 Hasil Penelitian yang Relevan 26
2.6 Alur Pikir Penelitian 29
2.4 Pertanyaan Penelitian 32
BAB III METODE PENELITIAN **33**
3.1 Jenis Penelitian 33
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 36

3.3.1 Lokasi Penelitian 36
3.3.2 Waktu Penelitian 37
3.4 Subjek Dan Objek Penelitian 38
3.4.1 Subjek Penelitian 38
3.4.2 Objek Penelitian 39
3.5 Teknik Pengumpulan Data 39
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 41
3.7 Analisis Data 41
3.7.1 Teknik Keabsahan Data 42
3.7.2 Teknik Analisis Data 43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 45
4.1 Sejarah Desa Rambayan 45
4.2 Kondisi Geografis Desa Rambayan 46
4.3 Kondisi Demografis Desa Rambayan 48
4.4 Penggunaan Lahan 50
4.5 Sarana dan Prasaranan 51
4.6 Kondisi Ekonomi Desa Rambayan 52
4.7 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tekarang 53
4.8 Visi dan Misi Desa Rambayan 54
4.9 Tugas dan Fungsi Perangkat Desa 55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 61
5.1 Hasil Penelitian 61
5.2 Analisis Data 65
5.2.1 Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan SOP Penyalura BLT-DD 65
5.2.2 Sanksi Yang Ditetapkan Dalam Penyaluran BLT-DD 74
5.2.3 *Output* Dan *Outcome* Yang Terukur Dalam Penyaluran BLT-DD 78
BAB VI PENUTUP 83
6.1 Simpulan 83
6.2 Saran 85
6.3 Keterbatasan Penelitian 87
DAFTAR PUSTAKA 88

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*

1. 1 Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Desa Rambayan 2024.....6

3. 1 Waktu Penelitian.....37

4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....48

4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 49

4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 50

4. 4 Jenis Sarana dan Prasarana Umum Desa Rambayan 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

2. 1 Kerangka Pikir Penelitian 31

4. 1 Kantor Desa Rambayan.....45

4. 2 Peta Wilayah Desa Rambayan 47

4. 3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rambayan 53

5. 1 Rincian Penggunaan Dana Desa Rambayan Tahun 2024.....63

5. 2 Kegiatan Musdesus Penetapan Penerima BLT-DD 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Pedoman Wawancara 91

2. Pedoman Observasi 94

3. Pedoman Dokumentasi Penelitian 95

4. Keterangan Subjek Penelitian 96

5. Dokumentasi Penelitian 97

6. Surat Tugas Penelitian 101

7. Daftar Riwayat Hidup 102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemunculan Covid-19 di Indonesia pada awal 2020 lalu telah berdampak bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di desa. Pandemi Covid-19 memposisikan kesehatan masyarakat sebagai fokus utama dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan tindakan lainnya yang dilakukan untuk mengurangi potensi angka kematian (Grinin dkk, 2021).

Pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya dengan di keluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kemunculan covid-19 ini pun membuat penggunaan dana desa sejak tahun 2020 di prioritaskan untuk penanganan Covid-19 yang salah satunya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan masih berlangsung sampai sekarang.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut keluarga miskin atau yang tidak mampu yang

bertempat tinggal di desa bersangkutan yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan mengalami kehilangan mata pencarian.

Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai sistem pemerintahan yang terkecil, desa pada saat ini menuntut suatu konsep yang dapat mendukung pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan pada desa agar mengelola keuangannya sendiri melalui Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota bertujuan untuk menaruh ruang besar bagi masyarakat desa agar dapat berperan aktif terhadap penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal menjalankan program BLT-Dana Desa ini sudah semestinya pemerintah desa mengedepankan prinsip *Good governance* karena keterkaitan ini sangat penting dalam membangun birokrasi yang berkelanjutan, yakni menerapkan prinsip *good governance* berguna untuk meningkatkan birokrasi (Tampubolon, 2023).

Good governance merupakan sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang penting untuk diterapkan dalam pengelolaan dana desa karena dapat memberikan tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah yang mengemban amanah wewenang dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, untuk mencapai tata kelola dana desa yang baik, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan empat prinsip utama yang mendasari (Sedarmayanti, 2009), meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan Supremasi hukum. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan pengelolaan program. Transparansi menuntut keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pendataan, penetapan, hingga penyaluran BLT-DD. Partisipasi masyarakat diperlukan agar warga terlibat dalam proses musyawarah serta pengawasan program. Sementara itu, prinsip Supremasi Hukum menekankan bahwa pelaksanaan BLT-DD harus mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan.

Akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat, atau organisasi

kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik *(stakeholder)* Sedarmayanti (2009,288). Akuntabilitas dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses mulai dari pendataan, verifikasi calon penerima manfaat, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam Permendesa PDDT Nomor 13 tahun 2023 Pasal 1 ayat (9) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Merupakan Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan utama BLT-DD adalah untuk membantu mereka yang miskin atau terkena dampak bencana alam dan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk sandang, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 4 Bantuan Langsung Tunai Desa dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dan di tetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat, pembayaran bantuan langsung tunai dana desa dibayarkan paling banyak tiga bulan secara sekaligus.

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (3) keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan kriteria :

a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; atau
e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

Dalam proses penyaluran, desa memiliki wewenang untuk menentukan calon penerima bantuan, dengan tetap berpegang pada kriteria yang sudah ditetapkan. Penting bagi pemerintah desa untuk melakukan pendataan secara transparan dan akurat agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain menggunakan data desa sebagai acuan, pemerintah desa juga dapat merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengetahui penerima Program (Sukmana, 2022).

Dana Desa pemerintah Desa Rambayan pada tahun 2024 yaitu terdata sebesar Rp 1.370.080.088.00 dan Dana Desa yang dialokasikan untuk program bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp 32.400.000 untuk di berikan kepada 9 (Sembilan) keluarga penerima manfaat (PKM).

Namun pada kenyataannya, penerapan prinsip *good governance* ini justru belum dilaksanakan dengan optimal dalam pengelolaan BLT-DD di Desa

Rambayan, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas. Akuntabilitas dan transparansi tidak berjalan sebagaimana mestinya yang membuat masyarakat tidak mendapat akses dan tidak mendapatkan informasi tentang program dilaksanakan oleh pemerintah desa Rambayan. Partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam keterlibatannya secara aktif dalam program ini membuat tidak adanya bentuk laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa terhadap masyarakat karena kontrol yang lemah dari masyarakat desa itu sendiri.

Tabel 1. 1

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Desa Rambayan 2024

NO	NAMA	ALAMAT
1	HADARI	DUSUN TANJUNG
2	RAJUNAH MEKRAT	DUSUN TANJUNG
3	NURTUNNGAL	DUSUN KEDAUNG
4	KARSINAH	DUSUN KEDAUNG
5	HJ. MAIRA	DUSUN KEDAUNG
6	MASTORI	DUSUN KEDAUNG
7	CHIN JI LING	DUSUN RINGKAK
8	SALLI	DUSUN RINGKAK
9	NURWANA	DUSUN RINGKAK

Sumber: *Pemerintah Desa Rambayan, 2025*

Berdasarkan tabel 1.1 tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2024 diatas, jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa di Desa Rambayan adalah 9 KPM yang terdiri dari Dusun Tanjung, Dusun

Kedaung dan Dusun Ringkak. Kurang terpenuhinya kriteria bagi penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Rambayan, dari hasil observasi peneliti masih terdapat masyarakat Desa Rambayan yang kurang mampu, dikarenakan data terkait keluarga penerima manfaat dari pemerintah desa rambayan hanya memprioritaskan penerima dengan kondisi sakit kronis tanpa mempertimbangkan kondisi keluarga miskin lainnya yang berhak menerima bantuan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Rambayan Nomor 2 Tahun 2024, BLT-DD seharusnya disalurkan setiap bulan sebesar Rp 300.000 selama 12 bulan. Namun, di lapangan bantuan justru dibagikan setiap tiga hingga empat bulan. Keterlambatan ini disebabkan karena permasalahan pelaporan pertanggungjawaban tentang Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024 dari aparatur pemerintah desa. Akibatnya menimbulkan kebingungan bagi masyarakat mengenai keberlanjutan program, karena pemahaman warga desa terhadap prosedur program ini masih terbatas.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menjadi salah satu permasalahan dalam pelaksanaan program ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa. Seharusnya Pemerintah desa dapat memberikan sosialisasi terkait penggunaan BLT Dana Desa tersebut agar Bantuan tersebut digunakan sesuai dengan Tujuan Program. Namun, tanpa adanya sosialisasi terhadap masyarakat,

sebagian penerima justru menggunakan dana bantuan untuk keperluan yang tidak produktif atau tidak sesuai tujuan program.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penyaluran BLT Dana Desa di desa Rambayan masih belum optimal meskipun sudah ada regulasi yang jelas. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* oleh aparatur pemerintahan desa sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka ditemukan masalah sebagai berikut :

1. Masih belum terpenuhinya kriteria keluarga penerima manfaat dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
2. Keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat.
3. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait penggunaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

1.3 Fokus Penelitian

Dari beberapa fenomena permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada " Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas ".

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan, dan menganalisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana (BLT-DD) di Desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan mahasiswa untuk dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi bacaan terkait dengan permasalahan yang ada di dalam pemerintah serta dapat memahami Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa serta pihak-pihak terkait, agar bisa menerapkan prinsip *Good Governance* dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat penerima manfaat.
2. Bagi Masyarakat, agar mengetahui peran dan fungsi dari Pemerintah Desa dalam mengelola Bantuan Langsung Tunai yang di disalurkan kepada masyarakat.
3. Bagi Mahasiswa, agar bisa dijadikan gambaran dan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti-peneliti lain yang sedang melakukan penelitian terkait.